



PUTUSAN

No.40/Pid.B/2014/PN.LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG;**
Tempat lahir : Amasing Kali;
Umur / tanggal lahir : Tahun 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan,
Kecamatan Bacana, Kabupaten Halmahera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

2. Nama lengkap : **Rahman Selamat Alias UNYIL ;**
Tempat lahir : Amasing Kali;
Umur / tanggal lahir : Tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Spoir);

Para terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 07 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
5. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;

Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh SABARUDDIN BOEROE, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Oesman Syah Depan Gelora Putra Alam Samargalila Labuha Bacan Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/ ADV-SB / PID. B/ I/ 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/ SK.PID/ III/ 2014, tertanggal 19 Maret 2014 sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIFAN SALAMAT Als ATAPANG dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana mereka terdakwa I. RIFAN SALAMAT Als ATAPANG dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Als UNYIL berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa us dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register. Perkara : PDM-18/LABUHA/02/2014 tertanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I **RIFAN SALAMAT Ais. ATAPANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAN SALAMAT Ais. UNYIL**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di jalan raya tepatnya di Ds. Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Aryanto Lasori Ais. Anto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa I dan terdakwa II datang ke sebuah acara pesta yang diadakan di Ds. Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halsel. Selanjutnya korban mendatangi terdakwa I yang sedang berjoget dan mengatakan ?ngana bajoget sendiri ngana cari pasangan? (*jangan joget sendiri kamu cari pasangan*), terdakwa I yang tersinggung kemudian pergi keluar dari tenda acara.



Selanjutnya korban yang merasa tidak enak pergi mendatangi terdakwa I yang berada di Jalan Raya yang letaknya dapat diakses oleh masyarakat umum yang berada di dekat acara pesta tersebut dengan tujuan untuk meminta maaf, namun terdakwa I tidak memaafkan dan langsung menarik kerah baju korban dan membantingnya ke jalan. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, terdakwa II datang membantu terdakwa I dan selanjutnya dengan cara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing, terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali mengenai bagian wajah, leher dan kepala, kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian wajah. Selanjutnya melihat hal tersebut, sdr. Hamzah La Suma Als. Hamzah datang meleraikan dan selanjutnya mengantar korban pulang.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban menderita luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, luka pecah pada bibir bagian atas sebelah kiri dan luka cakar pada bagian leher, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halsei No. 08/VER-IGD/RSUD/V/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat oleh sesuai dengan keilmuan yang sebaik-baiknya, serta mengingat sumpah jabatan sesuai dengan KUHAP oleh dr. Vidya Sushanti, yang pada kesimpulannya :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan benjolan pada daerah wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul, luka lecet pada leher, dada dan kedua lengan bawah serta luka robek pada bibir atas bagian dalam yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas.

Perbuatan mereka terdakwa I **RIFAN SALAMAT** Als. **ATAPANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAN SALAMAT** Als. **UNYIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ---



ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **RIFAN SALAMAT Als. ATAPANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAN SALAMAT Als. UNYIL**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di jalan raya tepatnya di Ds. Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Aryanto Lasori Als. Anto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa I dan terdakwa II datang ke sebuah acara pesta yang diadakan di Ds. Amasing Kali Kec. Bacan Kab. Halsel. Selanjutnya korban mendatangi terdakwa I yang sedang berjoget dan mengatakan ?ngana bajoget sendiri ngana cari pasangan? (*jangan joget sendiri kamu cari pasangan*), terdakwa I yang tersinggung kemudian pergi keluar dari tenda acara. Selanjutnya korban yang merasa tidak enak pergi mendatangi terdakwa I yang berada di Jalan Raya yang letaknya dapat diakses oleh masyarakat umum yang berada di dekat acara pesta tersebut dengan tujuan untuk meminta maaf, namun terdakwa I tidak memaafkan dan langsung menarik kerah baju korban dan membantingnya ke jalan. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, terdakwa II datang membantu terdakwa I dan selanjutnya dengan cara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing, terdakwa I langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali mengenai bagian wajah, leher dan kepala, kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian wajah. Selanjutnya melihat hal tersebut, sdr. Hamzah La Suma Als. Hamzah datang meleraikan dan selanjutnya mengantar korban pulang.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban menderita luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah,



luka pecah pada bibir bagian atas sebelah kiri dan luka cakar pada bagian leher, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halsei No. 08/VER-IGD/RSUD/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat oleh sesuai dengan keilmuan yang sebaik-baiknya, serta mengingat sumpah jabatan sesuai dengan KUHAP oleh dr. Vidya Sushanti, yang pada kesimpulannya :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan benjolan pada daerah wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul, luka lecet pada leher, dada dan kedua lengan bawah serta luka robek pada bibir atas bagian dalam yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas.

Perbuatan mereka terdakwa I **RIFAN SALAMAT Ais. ATAPANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAN SALAMAT Ais. UNYIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARYANTO LASORI Alias ANTO

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan peristiwa pemukulan dilakukan oleh terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL terhadap saksi;



- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada awalnya saksi berjoget dengan terdakwa I. RIFAN SALAMAT diacara pesta dan beberapa menit kemudian saksi menegur dan terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dengan kata-kata “jangan berjoget sendiri ngana cari pasangan” (jangan berjoget sendiri kamu cari pasangan) dan setelah itu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG berhenti joget lalu keluar dari tenda pesta, dan setelah musik pesta tersebut selesai saksi langsung keluar dari tenda pesta lalu mendatangi terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG untuk meminta maaf karena saksi sudah menegur terdakwa I tersebut namun terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG tidak mau memberi maaf kepada saksi dan setelah itu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG langsung menarik kerak baju saksi dan membanting saksi diatas jalan kemudian datanglah terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan rekan-rekannya langsung memukuli saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai pada wajah dan leher saksi kemudian saksi HAMZAH datang dan melerai para terdakwa dengan cara memisahkan saksi dari dengan para terdakwa kemudian saksi HAMSAH langsung membawa saksi ke rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara yaitu pertama terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG menarik kerak baju saksi dan membanting saksi diatas jalan kemudian memukuli saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang banyaknya saksi tidak tahu dan mengenai bibir saksi dan setelah itu terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan Saudara BOJES datang langsung memukuli saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah, leher dan kepala saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada waktu itu suasana ada cahaya lampu karena tidak jauh dari tenda pesta dan yang berada di tempat kejadian dan menyaksikan pemukulan tersebut yaitu saudara HAMZAH BUHRAN dan saksi HAMSAH LA USMAN;



- Bahwa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu karena saksi menegur terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG pada waktu berjoget di acara pesta;
- Bahwa yang dialami saksi setelah dipukuli oleh para terdakwa yaitu saksi merasa kesakitan, luka robek pada bagian kepala yang mengeluarkan darah, luka pecah pada bibir bagian atas sebelah kiri dan luka cakar pada bagian leher saksi;
- Bahwa para terdakwa belum meminta maaf kepada saksi setelah kejadian pemukulan tersebut sehingga saksi pun belum memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan ada sebagian yang tidak benar, yakni keterangan saksi yang mengatakan bahwa para Terdakwa memaki-maki saksi yang sebenarnya para Terdakwa tidak memaki-maki hanya melempar rumah saksi saja.

2. SITI AISYAH Alias SITI.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan peristiwa pemukulan dilakukan oleh terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan Sdr. BOJES terhadap saksi ARYANTO LASORI Alias ANTO;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian awalnya saksi hanya melihat korban dipegang dan ditarik kerak bajunya oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian saksi bertanya kepada saksi ANTO dengan kata-kata "Ngoni bikin apa tuh" (kamu bikin apa itu), namun korban tidak menjawab dan saksi melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenali tersebut semakin erat memegang dan menarik kerak baju korban sehingga saksi lari pulang ke rumah dan memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi HAMZAH LASUMA untuk pergi meleraikan korban yang sementara ditarik oleh seorang laki-laki tersebut;



- Bahwa setelah kejadian barulah saksi keluar dari rumah korban sudah berlumuran darah dan saat itu barulah saksi mengetahui bahwa setelah kejadian suami saksi yaitu saksi HAMZAH LASUMA yang ceritakan kepada saksi bahwa yang mengeroyol dan memukuli korban yaitu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan Sdr. BOJES;
- Bahwa pada saat para terdakwa memukuli korban saksi tidak melihatnya karena saksi sudah masuk ke dalam rumah namun awalnya saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya memegang dan menarik kerak baju korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang saksi melihat keadaan korban setelah kejadian tersebut yaitu korban sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUSIRA LASURI alias IRA,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan banyak orang terhadap saksi ARYANTO LASORI Alias ANTO, namun yang saksi kenali pada waktu kejadian hanyalah terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali namun ada orang lain juga yang memukuli korban atau tidak saksi tidak tahu karena pada waktu itu para terdakwa dan korban sudah dikerumuni warga;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada waktu kejadian jarak saksi, korban dan para terdakwa hanyalah sekitar



50 (lima puluh) Cm dan saat itu saksi sempat meleraikan para terdakwa dan korban;

- Bahwa pada waktu para terdakwa memukul korban saksi sempat meleraikan dan menarik baju yang digunakan oleh terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa II. RAHAMAN SALAMAT Alias UNYIL dengan bahasa "Boleh sudah ngoni so pukul padia ulang-ulang kali tuh" (cukup sudah kalian sudah pukul korban sudah berulang-ulang kali itu);
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat korban juga melakukan perlawanan terhadap para terdakwa karena korban hanya sekedar membela diri;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang menyaksikan karena kejadiannya di acara pesta orang kawin, dan yang saksi kenali pada waktu itu yaitu Saksi HAMZAH LASUMA dan setelah kejadian saksi bersama dengan saksi HAMZAH LASUMA membantu mengantarkan korban ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan wajah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAMZAH LA SUMA alias HAMZAH,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan Sdr. BOJES terhadap saksi ARYANTO LASORI Alias ANTO;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu itu saksi juga berada ditempat kejadian namun pada awalnya saksi diberitahukan kejadian tersebut oleh isteri saksi yaitu saksi SITI AISYAH Alias SITI dengan mengatakan kepada saksi bahwa korban hendak dipukuli oleh seorang laki-laki kemudian saat itu juga saksi berlari ke tempat kejadian;



- Bahwa setelah saksi di tempat kejadian yaitu saksi lihat ternyata benar korban sudah dikeroyok dan dipukuli oleh para terdakwa dan Sdr. BOJES;
- Bahwa yang saksi melihat ditempat kejadian yaitu para terdakwa dan Sdr. BOJES memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah, leher dan kepala korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya sehingga para terdakwa memukuli korban dan setahu saksi sebelum kejadian tersebut antara para terdakwa dengan korban tidak ada selisih paham;
- Bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pada saat memukuli korban karena pada saat saksi melera saksi mencium bau minuman keras pada mulut para terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut yaitu korban mengalami kesakitan, luka robek pada kepala sehingga mengeluarkan darah, luka cakar pada leher dan luka bengkak sebelah kiri bagian atas;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 08/ VER-IGD/RSUD/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vidya Sushanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan benjolan pada daerah wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul, luka lecet pada leher, dada dan kedua lengan bawah serta luka robek pada bibir atas bagian dalam yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG.

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa,



terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL serta Sdr. FENDI terhadap korban ARYANTO LASURI Alias ANTO;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di acara pesta di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu itu dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang banyaknya saksi tidak ingat lagi secara berulang-ulang kali dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menarik leher serta punggung korban dan Sdr. FENDI melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarahkan ke bagian wajah krbn sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa bersama terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan FENDI memukuli korban yaitu bermula terdakwa dan Sdr. FENDI sementara berjoget di acara pesta kemudian korban datang menghampiri terdakwa kemudian menarik baju terdakwa hingga di luar tenda pesta kemudian korban langsung memukuli terdakwa kemudian secara tiba-tiba Sdr. FENDI langsung memukuli korban dan setelah itu terdakwa pun ikut memukuli korban kemudian terdakwa menjauh namun korban mengikuti dan mendekati terdakwa dan saat itu korban memegang dan hendak membanting terdakwa namun terdakwapun melawan akhirnya kami saling membanting sehingga terjatuh diatas tanah kemudian datanglah terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL langsung menarik leher serta punggung korban;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras pada saat melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelum kejadian terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang rekan terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis, Bir, Anggur Putih dan cap tikus;
- Bahwa memang sebelumnya terdakwa ada masalah dengan korban yakni terdakwa pernah memakai motor korban dan menjatuhkan motor korban tersebut hingga oil tempat motor tersebut tertumpah dan akhirnya korban datang meminta ganti rugi kepada terdakwa dan pada saat itu



pula terdakwa mengganti kerugian yang krban alami dan masalah tersebut sudah kami selesaikan di tingkat Desa;

- Bahwa terdakwa belum datang untuk meminta maaf kepada korban;

Keterangan Terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL.

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG terhadap korban ARYANTO LASURI Alias ANTO;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di acara pesta di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu hanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena awalnya terdakwa melihat korban dengan terdakwa I. yang juga adik terdakwa yang sementara berkelahi sehingga terdakwa datang membantu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias TAPANG lalu menghampiri lalu memukuli korban;
- Bahwa terdakwa memukuli korban tersebut tidak secara serentak dengan terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG namun secara bergantian;
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli korban waktu itu suasana agak gelap karena diluar tenda pesta dan pada saat itu banyak yang menyaksikan namun terdakwa tidak mengenail satu-persatu karena suasana ditempat kejadian tersebut agak gelap;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada selisih faham;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban sehingga korban pun belum pernah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;



Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di acara pesta di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan sdr. FENDI terhadap korban ARYANTO LASURI Alias ANTO;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yaitu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang banyaknya terdakwa tidak ingat lagi secara berulang-ulang kali dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menarik leher serta punggung korban kemudian kemukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah korban kemudian Sdr. FENDI ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarahkan ke bagian wajah krbn sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian leher korban;
- Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga terdakwa I. bersama terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan FENDI memukuli korban yaitu yaitu bermula terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan Sdr. FENDI sementara berjoget di acara pesta kemudian korban datang menghampiri terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG lalu menarik baju terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG hingga di luar tenda pesta kemudian korban langsung memukuli terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG kemudian secara tiba-tiba Sdr. FENDI langsung memukuli korban dan setelah itu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG pun ikut memukuli korban kemudian terdakwa I. menjauh namun korban mengikuti dan mendekati



terdakwa dan saat itu korban memegang dan hendak membanting terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG namun terdakwa I. pun melawan akhirnya terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan korban saling membanting sehingga terjatuh diatas tanah kemudian datangnya terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL langsung menarik leher serta punggung korban lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah korban;

- Bahwa benar terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dalam keadaan mabuk minuman keras pada saat melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelum kejadian terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG bersama-sama dengan beberapa orang rekan terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis, Bir, Anggur Putih dan cap tikus;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG ada masalah dengan korban yakni terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG pernah memakai motor korban dan menjatuhkan motor korban tersebut hingga oil tempat motor tersebut tertumpah dan akhirnya korban datang meminta ganti rugi kepada terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias TAPANG dan pada saat itu pula terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG mengganti kerugian yang korban alami dan masalah tersebut sudah selesai di tingkat Desa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan benjolan pada daerah wajah sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/ VER-IGD/RSUD/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vidya Sushanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut, Fakta-fakta dimaksud akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk "Alternatif" yaitu **KESTAU** Perbuatan para terdakwa melanggar : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, ATAU **KEDUA** melanggar : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan oleh karena itu Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KESATU yaitu perbuatan para terdakwa melanggar : Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur di muka umum telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai terdakwa yaitu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam



surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;

Bahwa terhadap diri para terdakwa tersebut berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan tidak terdapat cacat mental pada diri para terdakwa dimana terbukti para terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dimuka umum telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang , bahwa pengertian di „**muka umum**“ artinya di tempat publik yang seolah-olah dapat terlihat atau dapat dilihat langsung atas apa saja yang diperbuat oleh 1 (satu) orang atau lebih atau ditempat yang biasa dilalui oleh umum ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "**bersama-sama**" yakni dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dari 1 (satu) orang secara berbarengan ;

Menimbang, bahwa "**melakukan kekerasan**" sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menepak dan menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap orang ataupun barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di acara pesta di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG, terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan sdr. FENDI terhadap korban ARYANTO LASURI Alias ANTO;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu itu dengan cara yaitu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali secara berulang-ulang kali dan terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menarik leher serta punggung korban kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah korban kemudian Sdr. FENDI ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarahkan ke bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian leher korban;
- Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga terdakwa I. bersama terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL dan FENDI memukul korban yaitu yaitu bermula terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan Sdr. FENDI sementara berjoget di acara pesta kemudian korban datang menghampiri terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG lalu menarik baju terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG hingga di luar tenda pesta kemudian korban langsung memukul terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG kemudian secara tiba-tiba Sdr. FENDI langsung memukul korban dan setelah itu terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG pun ikut memukul korban kemudian terdakwa I. menjauh namun korban mengikuti dan mendekati terdakwa dan saat itu korban memegang dan hendak membanting terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG namun terdakwa I. pun melawan akhirnya terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan korban saling membanting sehingga terjatuh diatas tanah kemudian datanglah terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL langsung menarik leher serta punggung korban lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah korban;
- Bahwa benar terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dalam keadaan mabuk minuman keras pada saat melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban karena sebelum kejadian terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG bersama-sama dengan beberapa orang rekan terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis, Bir, Anggur Putih dan cap tikus;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG ada masalah dengan korban yakni terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG pernah memakai motor korban dan menjatuhkan motor korban tersebut hingga oil tempat motor tersebut tertumpah dan akhirnya korban datang meminta ganti rugi kepada terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias TAPANG dan pada saat itu pula terdakwa I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG mengganti kerugian yang korban alami dan masalah tersebut sudah kami selesaikan di tingkat Desa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan benjolan pada daerah wajah sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 08/ VER-IGD/RSUD/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vidya Sushanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur dimuka umum telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan para terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka



para terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap dir para terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Para terdakwa dapan merugikan saksi korban;
- Para terdakwa melakukan perbuatannya dipengaruhi minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak



mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan pula tidak ada alasan yang cukup untuk dapat mengeluarkan para terdakwa tersebut dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terhadap terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa haruslah dibabani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan Terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RIFAN SALAMAT Alias ATAPANG dan Terdakwa II. RAHMAN SALAMAT Alias UNYIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDY SAMEAPUTTY, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **SALEMAN LATUPONO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh, **BAGUS PRIYO AYUDO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

1.EDY SAMEAPUTTY, SH.

2.KADAR NOH, SH.

HAKIM KETUA

HAPSORO RESTU WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

SALEMAN LATUPONO, S.H.

